

STANDAR PELAYANAN SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK

PIDANA KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.3. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.4. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan9. Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang11. Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
-----------------------	---

	<p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</p> <p>16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</p> <p>17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</p> <p>18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.</p> <p>19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</p> <p>20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum</p>
--	--

		24.Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
1. Persyaratan	:	1. Kelengkapan Berkas Perkara
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima berkas perkara ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti ± 2jam 3. Staf kepaniteraan memasukkan data SIPP dan penomoran perkara. Pencatatatn dalam register ± 2 jam. 4. Panmud Tipikor menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap ± 1 jam. 5. Ketua Pengadilan Negeri melakukan penunjukan hakim ± 1 jam. 6. Panitera melakukan penunjukkan PP dan Jurusita ± 1 jam. 7. Staf kepaniteraan mencatat penunjukan Majelis Hakim dan PP ke dalam buku register ± 1 jam. 8. Staf kepaniteraan menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk dibuat penetapan penahanan dan hari sidang ± 1 jam. 9. Hakim membuat penetapan hari sidang dan penahanan ± 1 jam. 10. PP menerima berkas dari hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim kepada PU dan dicatat kedalam register induk ± 2 jam. 11. Hakim memproses Persidangan ± 120 hari kerja. 12. PP menyusun Berita Acara ± 7 hari. 13. PP menyerahkan Berita Acara lengkap untuk penyusunan putusan ± 7 hari. 14. PP dan Hakim melaksanakan siding pengucapan putusan Majelis Hakim ± 4 jam. 15. PP membuat Petikan Putusan. ± 1 hari 16. Panmud Tipikor menyampaikan Petikan Putusan dan Salinan Putusan kepada Penyidik, PU, Terdakwa ± 1 hari 17. PP menyerahkan berkas Perkara (minutasi) ± 3 hari 18. Hakim memasukkan amar dan tanggal putusan

		<p>kedalam SIPP ± 1 hari.</p> <p>19. PP memasukkan pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP ± 1 hari.</p> <p>20. Panmud Tipikor memasukkan tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register manual ± 1 jam.</p> <p>21. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum ± 7 hari.</p>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	148 (seratus empat puluh delapan) hari, 18 (delapan belas) jam
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	1. Tanda Terima Kelengkapan Berkas Perkara
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.2. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.3. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang9. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
-----------------------	---

	<p>dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
--	--

		Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Banding 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 3. Akta Pernyataan Banding 4. Memori / Kontra Memori Banding
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima berkas permohonan banding ± 1 jam. 2. Staf membuat akta pernyataan banding ± 1 jam. 3. Panmud Tipikor mengoreksi dan paraf ± 3 jam. 4. Panitera menandatangani akta pernyataan banding ± 1jam 5. Staf memasukkan data permohonan banding di SIPP dan dicatat dalam register ± 1 jam. 6. Panmud Tipikor membuat laporan banding ± 1 hari. 7. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani laporan banding ± 1 jam 8. Panmud Tipikor mengirim laporan banding ± 1 hari. 9. Jurusita melakukan pemberitahuan pernyataan banding ± 1 hari. 10. Panmud Tipikor memasukkan pemberitahuan banding di SIPP dan dicatat di register ± 1 jam 11. Petugas PTSP menerima memori/kontra memori banding ± 1 jam. 12. Staf membuat akta tanda terima memori/kontra memori banding ± 1 jam. 13. Panitera menandatangani akta penerimaan memori/kontra memori ± 1 jam 14. Staf memasukkan penerimaan memori/kontra banding ke SIPP dan dicatat di register ± 1 jam. 15. Staf dan Jurusita melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori banding serta input relaas pemberitahuan ± 1hari. 16. Staf melakukan pencatatan dalam register ± 1 jam. 17. Panmud Tipikor mempelajari berkas perkara (inzage) ± 3 jam 18. Staf Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas banding ± 1hari.

		<p>19. Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas banding ± 1 jam</p> <p>20. Staf mengirim berkas bandin ± 1 hari.</p> <p>21. Staf memasukkan surat pengantar di SIPP dan mencatat dalam register ± 1 jam.</p> <p>22. Panmud Tipikor menyimpan Arsip Berkas Perkara di arsip aktif ± 7 hari.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	13 (tiga belas) hari, 17 (tujuh belas jam)
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Banding 2. Memori/Kontra Memori Banding 3. Tanda Terima Memori/Kontra Memori Banding 4. Relas Pemberitahuan Dan Pernyataan Memori/Kontra Memori Banding.
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
-----------------------	---

	<p>Administrasi Pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
--	---

		Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Kasasi 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 3. Akta Pernyataan Kasasi 4. Memori / Kontra Memori Kasasi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima permohonan kasasi ± 1 jam. 2. Staf membuat akta pernyataan kasasi ± 1 jam. 3. Panmud Tipikor mengoreksi dan paraf pernyataan kasasi ± 3 jam. 4. Panitera menandatangani akta pernyataan kasasi ± 1jam 5. Staf memasukkan data permohonan kasasi di SIPP dan dicatat dalam register ± 2 jam. 6. Panmud Tipikor membuat laporan kasasi ± 1 hari. 7. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani laporan kasasi ± 1 jam 8. Panmud Tipikor mengirim laporan kasasi ± 1 hari. 9. Jurusita melakukan pemberitahuan pernyataan kasasi ± 1 hari. 10. Staf memasukkan pemberitahuan kasasi di SIPP dan dicatat di register ± 1 jam 11. Petugas PTSP menerima memori/kontra memori kasasi ± 1 jam. 12. Staf membuat akta tanda terima memori/kontra memori kasasi ± 1 jam. 13. Panitera menandatangani akta penerimaan memori/kontra memori kasasi ± 1 jam 14. Staf memasukkan penerimaan memori/kontra kontra ke SIPP dan dicatat deregister ± 2 jam. 15. Staf dan Jurusita melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi serta input relaas pemberitahuan ± 1hari. 16. Staf melakukan input relaas pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi ke SIPP dan dicatat di register .± 1jam. 17. Panmud Tipikor mengupload dokumen elektronik ke SIPP ± 1jam.

		<p>18. Staf Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas kasasi ± 1jam</p> <p>19. Panitera menandatangani surat pengantar poengiriman berkas kasasi ± 1jam.</p> <p>20. Staf mengirim berkas kasasi ± 1hari</p> <p>21. Staf menginput surat pengantar di SIPP dan mencatat dalam register ± 1jam.</p> <p>22. Panmud Tipikor menyimpan Arsip Berkas Perkara di arsip aktif ± 7 hari.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	11(sebelas) hari
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Kasasi 2. Memori/Kontra Memori Kasasi 3. Tanda Terima Memori/Kontra Memori Kasasi 4. Relas Pemberitahuan Dan Pernyataan Memori/Kontra Memori Kasasi.
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK TINDAK
PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
-----------------------	---

	<p>Administrasi Pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
--	---

		Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan PK 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 3. Akta Pernyataan PK 4. Memori PK
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima permohonan dan memori PK ± 1 jam. 2. Staf membuat akta pernyataan PK ± 1 jam. 3. Panmud Tipikor mengoreksi dan paraf pernyataan PK ± 3 jam. 4. Panitera menandatangani akta pernyataan PK ± 1jam 5. Staf memasukkan data permohonan PK di SIPP dan dicatat dalam register ± 1 jam. 6. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK ± 3 jam. 7. Ketua Pengadilan Negeri Penunjukan Hakim / Majelis Hakim melalui SIPP ± 1 jam 8. Panitera menunjuk PP melalui SIPP ± 1 jam. 9. Staf mencatat penunjukan Majelis Hakim dan PP dalam register ± 1 jam. 10. Hakim menerima penyerahan berkas perkara ± 1 jam 11. Hakim menetapkan hari sidang melalui SIPP ± 1 jam. 12. PP menerima berkas perkara PK ± 1 jam. 13. JS/JP melalukan pemanggilan para pihak dan penyampaian memori PK kepada termohon PK ± 3 hari. 14. Hakim memproses persidangan dan pembuatan berita acara pendapat ± 3 hari. 15. PP Menyusun berkas perkara PK ± 1 jam. 16. PP dan Staf mengupload dokumen elektronik yang dimohonkan PK dalam direktori dokumen elektronik .± 1jam. 17. Panmud Tipikor Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA ± 1jam. 18. Panitera melakukan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA ± 1jam 19. Staf input surat pengantar di SIPP dan mencatat dalam

		<p>register ± 1jam.</p> <p>20. Staf mengirim berkas PK ± 1hari</p> <p>21. Panmud Tipikor menyimpan Arsip Berkas Perkara di arsip aktif ± 7 hari.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	14(sebelas) hari, 21 (dua puluh satu) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan PK 2. Memori PK 3. Tanda Terima Memori Kasasi
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN PERMOHONAN GRASI TINDAK
PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
-----------------------	--

	<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
--	---

		<p>Elektronik.</p> <p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Grasi 2. Putusan yang dimohonkan Grasi 3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 4. Akta Permohonan Grasi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima permohonan Grasi ± 1 jam. 2. Staf membuat akta pernyataan grasi dari terpidana ± 1 jam. 3. Panmud Tipikor mengoreksi dan paraf grasi ± 2 jam. 4. Panitera menandatangani akta permohonan grasi ± 1jam 5. Panitera melakukan permintaan keterangan tentang terpidana kepada Kalapas ± 1 hari. 6. Staf input data permohonan grasi di SIPP dan dicatat deregister grasi ± 2 jam. 7. Staf Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas grasi ± 2 jam 8. Panitera mengoreksi dan menandatangani surat pengantar pengiriman berkas grasi ± 1 jam. 9. Staf mengirim berkas grasi ± 1 hari. 10. Staf surat pengantar di SIPP dan dicatat diregister ± 2 jam 11. Panmud Tipikor menyimpan Arsip Berkas Perkara di arsip aktif ± 7 hari.
4. Jangka Waktu	:	9 (sembilan) hari, 14 (empat belas) jam

Pelayanan		
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Grasi 2. Penetapan Purusan Grasi
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 107 AYAT (2) DAN (3)
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
-----------------------	--

	<p>Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
--	--

		<p>Elektronik.</p> <p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima permohonan Perpanjangan Penahanan ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan permohonan ± 2 jam. 3. Staf membuat penetapan perpanjangan penahanan ± 1 jam. 4. Panmud mengkoreksi dan paraf konsep penetapan ± 1jam 5. Panitera koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan ± 1 jam. 6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan perpanjangan penahanan ± 1 jam. 7. Staf mencatat kedalam register perpanjangan penahanan ± 1 jam 8. Panmud Tipikor melakukan pengiriman penetapan perpanjangan penahanan ± 1 hari. 9. Panmud Tipikor menyimpan Arsip Berkas Perkara di arsip aktif ± 7 hari.

3. Jangka Waktu Pelayanan	:	8 (delapan) hari, 8 (delapan) jam
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	1. Permohonan Perpanjangan Penahanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN OLEH PENUNTUT UMUM PASAL 103 AYAT (2)
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
-----------------------	--

	<p>Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
--	--

		<p>Elektronik.</p> <p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
28. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
29. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Petugas PTSP menerima permohonan Perpanjangan Penahanan ± 1 jam.</p> <p>2. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan permohonan ± 2 jam.</p> <p>3. Staf membuat penetapan perpanjangan penahanan ± 1 jam.</p> <p>4. Panmud mengkoreksi dan paraf konsep penetapan ± 1jam</p> <p>5. Panitera koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan ± 1 jam.</p> <p>6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan perpanjangan penahanan ± 1 jam.</p> <p>7. Staf mencatat kedalam register perpanjangan penahanan ± 1 jam</p> <p>8. Panmud Tipikor melakukan pengiriman penetapan perpanjangan penahanan ± 1 hari.</p> <p>9. Panmud Tipikor menyimpan Arsip Berkas Perkara di arsip aktif ± 7 hari.</p>

30. Jangka Waktu Pelayanan	:	8 (delapan) hari, 8 (delapan) jam
31. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
32. Produk Pelayanan	:	1. Permohonan Perpanjangan Penahanan
33. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN BESUK
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
-----------------------	--

	<p>Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Menkeh Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 : Ijin Besuk)15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
--	--

		24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
25. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Izin Besuk
26. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima surat permohonan besuk dari pemohon ± 1 jam. 2. Staf membuat izin besuk ± 2 jam. 3. Panmud mengoreksi dan paraf izin besuk ± 1 jam. 4. Majelis Hakim melakukan penandatanganan penetapan izin besuk ± 1jam 5. Petugas PTSP menyerahkan penetapan izin besuk kepada pemohon ± 1 jam.
27. Jangka Waktu Pelayanan	:	6 (enam) jam
28. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
29. Produk Pelayanan	:	1. Permohonan Izin Besuk
30. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 107 AYAT (1) KUHP
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor 6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana. 9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana. 10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana. 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
----------------	---

	<ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
--	--

		<p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
28. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Penahanan Majelis Hakim 2. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri
29. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP membuat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi melalui KPN ± 1 jam. 2. Hakim mengoreksi konsep permohonan perpanjangan dan memberi paraf ± 2 jam. 3. KPN menandatangani surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi ± 1 jam. 4. Panitera membuat surat pengantar ke Pengadilan Tinggi ± 2jam 5. Hakim menandatangani surat pengantar ke Pengadilan Tinggi ± 1 jam. 6. Panmud Tipikor melakukan pengiriman surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi ± 1 hari. 7. Panmud Tipikor melakukan penyimpanan arsip surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi ± 7 hari.

30. Jangka Waktu Pelayanan	:	8 (delapan) hari, 7 (tujuh) jam
31. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
32. Produk Pelayanan	:	1. Permohonan Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi
33. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SOP PENANGGUHAN PENAHANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang
-----------------------	---

	<p>Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
--	---

		<p>di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Penangguhan Penahanan 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 3. Uang Jaminan (Jika Ada) 4. Penetapan Penangguhan Penahanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari pemohon ± 1 jam 2. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan permohonan penangguhan penahanan ± 1 jam. 3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan ± 2 jam. 4. PP membuat konsep penetapan penangguhan penahanan ± 1 jam 5. Hakim menandatangani konsep penetapan penangguhan penahanan ± 1 jam. 6. Hakim membacakan penetapan penangguhan penahanan ± 1 jam . 7. Panitera menerima uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada) ± 2 jam 8. Panmud Tipikor menyimpan arsip penetapan penangguhan penahanan ± 7 hari.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	7 (tujuh) hari, 9 (sembilan) jam

4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Penangguhan Penahanan 2. Penetapan Penangguhan Penahanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SOP PENANGGUHAN PENAHANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
-----------------------	--

	<p>Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
--	--

		<p>Elektronik.</p> <p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penangguhan 2. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima permohonan penangguhan penahanan dari pemohon ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan permohonan ± 1 jam. 3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan penanggunahan penahanan ± 2 jam. 4. PP membuat konsep penetapan penangguhan penahanan ± 1 jam 5. Hakim menandatangani penetapan penangguhan penahanan ± 1 jam 6. Hakim membacakan penetapan penangguhan penahanan ± 1 jam 7. Panitera menerima uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada) ± 2 jam 8. Panmud Tipikor menyimpan arsip penetapan p[enangguhan penahanan ± 7 hari

4. Jangka Waktu Pelayanan	:	7 (tujuh) hari, 9 (sembilan) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan.
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SOP PEMBANTARAN PENAHANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

<p>1. Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor 6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana. 9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana. 10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana. 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
-----------------------	----------	---

	<ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
--	--

		<p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemberitahuan dari Rutan. 2. Surat Keterangan Rumah Sakit
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dari rumah sakit ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti kelengkapan pembantaran ± 1 jam. 3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pembantaran penahanan ± 2 jam. 4. PP membuat konsep penetapan pembantaran penahanan ± 1 jam 5. Hakim menandatangani penetapan pembantaran penahanan ± 1 jam. 6. PP menyerahkan penetapan pembantaran penahanan ± 1 jam.
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	7 (tujuh) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Penetapan Pembantaran Penahanan.
7. Penanganan pengaduan, saran dan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id

masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 43964126. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-5865637. Melalui nomor WA : 0882972181778. Melalui email : pn.yogya@gmail.com
---------------------	---

STANDAR PELAYANAN SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
----------------	---	---

	<ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
--	--

		<p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencabutan Banding 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan). 3. Akta Banding
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding ± 1 jam. 3. Staf membuat konsep akta pernyataan pencabutan banding ± 1 jam. 4. Panmud Tipikor koreksi dan paraf akta pernyataan pencabutan banding ± 1 jam 5. Panitera menandatangani akta pernyataan pencabutan banding yang telah ditandatangani pemohon ± 1 jam. 6. Panmud Tipikor menyerahkan akta pernyataan pencabutan banding dan mencatat pada register induk perkara tipikor dan register permohonan banding ± 1 jam. 7. Panmud Tipikor mengirim akta pernyataan pencabutan banding ke Pengadilan Tinggi ± 1 hari. 8. Panmud Tipikor menginput pernyataan pencabutan

		banding ke dalam SIPP dan mencatat dalam register ± 1 jam. 9. Panitera mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan banding ± 7 hari.
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	8 (delapan) hari, 7 (tujuh) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Akta Pernyataan Pencabutan Banding
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
----------------	---	--

	<ol style="list-style-type: none">15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan
--	---

		Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencabutan Kasasi 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan). 3. Akta Kasasi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima dan memeriksa permohonan pencabutan kasasi ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti persyaratan permohonan pencabutan kasasi ± 1 jam. 3. Staf membuat konsep akta pernyataan pencabutan kasasi ± 1 jam. 4. Panmud Tipikor koreksi dan paraf akta pernyataan pencabutan kasasi ± 1 jam 5. Panitera menandatangani akta pernyataan pencabutan kasasi yang telah ditandatangani pemohon ± 1 jam. 6. Panmud Tipikor menyerahkan akta pernyataan pencabutan kasasi dan mencatat pada register induk perkara tipikor dan register permohonan kasasi ± 1 hari. 7. Panmud Tipikor mengirim akta pernyataan pencabutan kasasi ke Pengadilan Tinggi ± 1 hari. 8. Panmud Tipikor menginput pernyataan pencabutan kasasi ke dalam SIPP dan mencatat dalam register ± 1 jam. 9. Panitera mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi ± 7 hari.
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	9 (sembilan) hari, 6 (enam) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Akta Pernyataan Pencabutan Kasasi
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00

	<ol style="list-style-type: none">5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 43964126. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-5865637. Melalui nomor WA : 0882972181778. Melalui email : pn.yogya@gmail.com
--	---

**STANDAR PELAYANAN SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor 6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana. 9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana. 10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana. 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
-----------------------	----------	---

	<ol style="list-style-type: none">15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/20 4 tentang Pembaruan
--	---

2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencabutan PK 2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan). 3. Akta PK
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PTSP menerima dan memeriksa permohonan pencabutan PK ± 1 jam. 2. Panmud Tipikor meneliti persyaratan permohonan pencabutan PK ± 1 jam. 3. Staf membuat konsep akta pernyataan pencabutan PK ± 1 jam. 4. Panmud Tipikor koreksi dan paraf akta pernyataan pencabutan PK ± 1 jam 5. Panitera menandatangani akta pernyataan pencabutan PK yang telah ditandatangani pemohon ± 1 jam. 6. Panmud Tipikor menyerahkan akta pernyataan pencabutan PK dan mencatat pada register induk perkara tipikor dan register permohonan PK ± 1 jam. 7. Panmud Tipikor mengirim akta pernyataan pencabutan PK ke Pengadilan Tinggi ± 1 hari. 8. Panmud Tipikor menginput pernyataan pencabutan PK ke dalam SIPP dan mencatat dalam register ± 1 jam. 9. Panitera mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan PK ± 7 hari.
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	8 (delapan) hari, 7 (tujuh) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Akta Pernyataan Pencabutan PK
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PENGGELEDAHAN
PERKARA PIDANA KORUPSI SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
----------------	---	---

		<p>11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.</p> <p>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.</p> <p>15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>
16. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan dan lampiran Izin/Persetujuan Pengeledahan
17. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Panmud Tipikor menerima kelengkapan administrasi permohonan melalui e-Berpadu ± 1 jam.</p> <p>2. Panitera memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan ± 3 jam.</p> <p>3. KPN meneliti permohonan izin pengeledahan ± 3 jam</p> <p>4. Panmud membuat konsep penetapan sesuai disposisi ± 3 jam.</p> <p>5. Panitera mengoreksi konsep penetapan ± 2 jam.</p> <p>6. KPN menelaah dan menandatangani secara elektronik Panmud mengirim penetapann izin/penolakan pengeledahan melalui e-Berpadu ± 1 jam.</p>
18. Jangka Waktu Pelayanan	:	16 (enam belas) jam
19. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
20. Produk Pelayanan	:	1. Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan
21. Penanganan pengaduan, saran dan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id

masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none">2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 43964126. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-5865637. Melalui nomor WA : 0882972181778. Melalui email : pn.yogya@gmail.com
---------------------	---

STANDAR PELAYANAN SOP PENETAPAN PERSETUJUAN
PENGELEDAHAN PERKARA PIDANA
KORUPSI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
----------------	---	---

		<p>11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.</p> <p>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.</p> <p>15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>
2. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Izin Penetapan Persetujuan Pengeledahan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Panmud Tipikor menerima kelengkapan administrasi permohonan melalui e-Berpadu ± 1 jam.</p> <p>2. Panitera memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan ± 3 jam.</p> <p>3. KPN meneliti permohonan persetujuan penggeledahan ± 3 jam.</p> <p>4. Panmud Tipikor membuat konsep penetapan sesuai disposisi ± 3 jam</p> <p>5. Panitera mengoreksi konsep penetapan ± 2 jam.</p> <p>6. KPN menelaah dan menandatangani secara elektronik penetapan persetujuan/penlakan penggeledahan ± 3 jam.</p> <p>7. Panmud Tipikor mengirim penetapan persetujuan/penolakan penggeledahan melalui e-Berpadu ± 1 jam.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	16 (enam belas) jam

5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Penetapan Pengalihan Atau Penangguhan Penahana.N
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PENETAPAN IZIN PENYITAAN PERKARA
PIDANA KORUPSI SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
----------------	---	---

		<p>11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.</p> <p>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.</p> <p>15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>
2. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Izin Penyitaan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Panmud Tipikor menerima kelengkapan administrasi permohonan melalui e-Berpadu ± 1 jam.</p> <p>2. Panitera memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan ± 3 jam.</p> <p>3. KPN meneliti permohonan izin penggeledahan ± 12 jam</p> <p>4. Panmud membuat konsep penetapan sesuai disposisi ± 4 jam.</p> <p>5. Panitera mengoreksi konsep penetapan ± 3 jam.</p> <p>6. KPN menelaah dan menandatangani secara elektronik Panmud mengirim penetapan izin/penolakan penggeledahan melalui e-Berpadu ± 1 jam.</p> <p>7. Panmud mengirim penetapan izin/penolakan penyitaan ± 1 jam.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	25 (dua puluh lima) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya

6. Produk Pelayanan	:	1. Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SOP PENETAPAN PERSETUJUAN PENYITAAAN
PERKARA PIDANA KORUPSI SECARA
ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026
-----------------------	--

		<p>tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.</p> <p>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</p> <p>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.</p> <p>16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>
2. Persyaratan	:	1. Surat permohonan Penyitaan secara Elektronik
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panmud Tipikor menerima kelengkapan administrasi permohonan melalui e-Berpadu ± 1 jam. 2. Panitera memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan ± 3 jam. 3. KPN meneliti permohonan persetujuan penyitaan ± 3 jam 4. Panmud membuat konsep penetapan sesuai disposisi ± 3 jam. 5. Panitera mengoreksi konsep penetapan ± 2 jam. 6. KPN menelaah dan menandatangani secara elektronik penetapan persetujuan/penolakan persetujuan penyitaan ± 3 jam. 7. Panmud mengirim penetapan persetujuan/penolakan persetujuan penyitaan ± 1 jam.

4. Jangka Waktu Pelayanan	:	16 (enam belas) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Surat permohonan Penyitaan secara Elektronik
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
PENGALIHAN ATAU PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
----------------	---	--

	<p>Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
--	--

		<p>Elektronik.</p> <p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	1. Surat permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Petugas PTSP terima surat permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan ± 1 jam.</p> <p>2. Panmud Tipikor meneruskan surat permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan ± 1 jam.</p> <p>3. PP membuat penetapan pengalihan atau penangguhan penahanan ± 1 jam.</p> <p>4. Hakim menandatangani dan pembacaan penetapan pengalihan atau penangguhan penahanan ± 1 jam.</p> <p>5. PP menyerahkan penetapan pengalihan atau penangguhan penahanan ± 1 jam.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 (lima) jam
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Persetujuan pengalihan atau penangguhan penahanan.

		1.
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 088297218177 8. Melalui email : pn.yogya@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

<p>1. Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
-----------------------	----------	---

	<ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
--	--

		<p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	1. Surat permohonan pinjam pakai barang bukti
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Petugas PTSP menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti ± 1 jam.</p> <p>2. Panmud Tipikor meneliti permohonan pinjam pakai barang bukti ± 1 jam.</p> <p>3. Hakim/ Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti ± 2 jam.</p> <p>4. PP membuat konsep penetapan pinjam pakai barang bukti ± 1 jam</p> <p>5. Hakim/ Majelis Hakim menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti ± 1 jam.</p> <p>6. Panmud Tipikor melakukan pengiriman tembusan pinjam pakai barang bukti kepada Penuntut Umum ± 1 hari.</p> <p>7. Petugas PTSP menyerahkan penetapan pinjam pakai barang bukti ± 1 jam.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari, 7(tujuh) jam

5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Penetapa Izin pinjam pakai barang bukti
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<p>9. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>10. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>11. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</p> <p>12. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</p> <p>13. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>14. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563</p> <p>15. Melalui nomor WA : 088297218177</p> <p>16. Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**STANDAR PELAYANAN SOP IZIN BEROBAT
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor6. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.8. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana.9. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.10. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
----------------	---	--

	<p>Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.21. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
--	--

		<p>Elektronik.</p> <p>24. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya</p> <p>25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>26. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <p>27. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	1. Surat permohonan izin berobat
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Petugas PTSP menerima surat permohonan izin berobat ± 1 jam.</p> <p>2. Panmud Tipikor meneliti permohonan izin berobat ± 1 jam.</p> <p>3. Hakim/ Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan izin berobat ± 2 jam.</p> <p>4. PP membuat konsep penetapan izin berobat ± 1 jam</p> <p>5. Hakim/ Majelis Hakim menandatangani penetapan izin berobat ± 1 jam.</p> <p>6. Panmud Tipikor melakukan pengiriman tembusan penetapan izin berobat kepada Penuntut Umum ± 1 hari.</p> <p>7. Petugas PTSP menyerahkan penetapan izin berobat ± 1 jam.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari, 7(tujuh) jam

5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Penetapa Izin Berobat
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<p>17. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>18. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>19. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</p> <p>20. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</p> <p>21. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>22. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563</p> <p>23. Melalui nomor WA : 088297218177</p> <p>24. Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>